

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).” Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹

Tindak pidana khusus, yang sebelumnya dikenal sebagai Hukum Pidana Khusus, kini lebih umum disebut Hukum Tindak Pidana Khusus. Istilah ini mencerminkan evolusi dalam terminologi hukum dan menunjukkan bahwa hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum, mengatur perbuatan tertentu yang mungkin tidak tercakup oleh hukum pidana umum. Tindak pidana ini sering disebut sebagai delik, yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Tindak pidana khusus mencakup berbagai jenis kejahatan yang diatur secara

¹ I.B.A. Pidada, *Et. Al.*, 2022, *Tindak Pidana KUHP*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hlm. 3.

spesifik dalam undang-undang, salah satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kategori ini ditentukan oleh adanya penyimpangan dari ketentuan hukum pidana yang ada, yang menunjukkan bahwa ada kriteria tertentu untuk penentuan tersebut. Tindak pidana perdagangan orang membutuhkan penanganan yang khusus karena kompleksitasnya, serta dampaknya yang serius terhadap korban. Secara keseluruhan, tindak pidana khusus, termasuk perdagangan orang, merupakan bagian penting dari sistem hukum pidana yang dirancang untuk menangani kejahatan tertentu dengan pendekatan dan regulasi yang lebih terfokus.

Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang selanjutnya disebut UU TPPO. Pengertian perdagangan orang dalam Pasal 1 ayat (1) UU TPPO yang berbunyi:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

UU TPPO mengatur beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang. Pasal 2 menetapkan bahwa perdagangan orang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi. Pasal 3 dan 4 mengatur tentang memasukkan dan membawa warga negara untuk dieksplorasi. Pasal 5 dan 6 mengatur pengangkutan dan pengiriman anak dengan maksud eksploitasi. Pasal 8 menambah sanksi bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan dalam konteks ini. Selain itu, Pasal 11 mengatur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, sementara Pasal 19 dan 21

menyangkut pemberian keterangan palsu serta penyerangan terhadap saksi atau petugas di persidangan.

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.²

Macam-macam eksploitasi yang diatur adalah eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.³ Salah satu macam eksploitasi yang disebutkan adalah eksploitasi seksual, eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.⁴

Tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari berbagai modus operandi yang digunakan oleh para pelaku.⁵ Menurut Ruben Achmad modus operandi mencakup berbagai teknik dan cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang LN.2007/NO.58, TLN NO.4720, LL SETNEG : 24 HLM

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.* hlm.12.

⁵ Wulandari, C., 2014, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume. 3, No.3, 2014, hlm.21

untuk mencapai tujuan kriminal mereka.⁶. Modus operandi yang dijalankan oleh pelaku biasanya diawali dengan melakukan kegiatan merekrut. Kegiatan perekrutan dilakukan dengan cara mengancam, menipu, menjebak, atau menjerat dengan hutang.⁷

Modus operandi tindak pidana perdagangan orang mencakup beberapa tahap. Pertama, perekrutan yang dilakukan dengan menjanjikan pekerjaan yang menarik untuk menarik korban. Kedua, penipuan yang terjadi dengan memberikan informasi yang menyesatkan tentang pekerjaan. Ketiga, penangkapan atau penyimpanan, di mana korban diisolasi untuk mengontrol mereka. Keempat, terjadi eksploitasi, di mana korban dipaksa bekerja dalam kondisi buruk, seperti prostitusi atau kerja paksa, tanpa imbalan yang layak. Kelima, pemindahan korban dari satu lokasi ke lokasi lain juga dilakukan untuk tujuan eksploitasi. Pelaku sering bekerja dalam jaringan terorganisir dan memanfaatkan teknologi serta internet untuk memperluas jangkauan dan mempermudah operasi mereka.

Menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), berikut data korban tindak pidana perdagangan orang dari dilaporkan, dihitung per tahunnya:⁸ Pada tahun 2020 hingga tahun 2022, tercatat sebanyak 1.581 korban, namun angka ini kemudian melonjak drastis menjadi 3.366 korban pada tahun 2023, pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan total korban sebanyak 698 korban.

Dapat dilihat bahwa jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan peningkatan setiap tahun, yang mengindikasikan adanya pengulangan

⁶ Achmad, R., 2016, "Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan" Jurnal Sumbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Volume 1. No.2, 2016, hlm.4

⁷ Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking)*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

⁸ SIMFONI PPA, "KemenPPPA: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan" <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDY0Nw==> (diakses pada 6 November 2024, pukul 16.23)

tindak pidana perdagangan orang dan bertambahnya jumlah korban. Data pada tahun 2024 hanya mencakup hingga bulan Juli, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan total tahun sebelumnya. Tapi tetap dengan adanya data tersebut, tantangan dalam memberantas eksploitasi masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana, residivis didefinisikan sebagai individu yang berulang kali melakukan tindak pidana. Menurut pendapat para ahli⁹, seperti Yonkers, residivis dapat menjadi alasan untuk memperberat atau meringankan hukuman. Hazenwinkel dan Pompe juga sependapat, menekankan bahwa status residivis dapat memengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi.

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H, residivis (*recidive*) ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu.¹⁰ Sejak setelah pidana dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, atau sejak pidana tersebut dihapuskan seluruhnya, pelaku yang sama dapat dikenakan sanksi jika kewajiban menjalankan pidana tersebut belum daluarsa dan kemudian melakukan tindak pidana lagi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku telah menjalani atau dihapuskan pidananya, tindakan baru yang dilakukan sebelum masa daluarsa dapat berimplikasi pada penjatuhan hukuman yang lebih berat. Dapat disimpulkan bahwa residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.¹¹

⁹ La Patuju. Sakticakra, S. L., 2016, “*Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*”. Jurnal Hukum *Volgeist* Mimbar Pendidikan Hukum Nasional. Volume 1 No. 1, hlm. 106-107

¹⁰ Sianturi, S. R., dan Kanter, E. Y., 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumn, Jakarta.

¹¹Hukum *Online*. Seluk Beluk Residivis. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59>, diakses tanggal 10 Februari 2025

Terdapat berbagai jenis eksploitasi yang diatur, yaitu eksploitasi seksual, eksploitasi kerja, perbudakan atau praktik serupa, dan pemindahan atau transplantasi organ. Salah satu perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan eksploitasi seksual adalah Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.BKT yang pada tanggal 8 Januari 2018, para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 LR dan Terdakwa 2 RWU yang merupakan suami istri bertempat tinggal di Kota Bukittinggi, telah terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang di Hotel L Bukittinggi.

Dalam kasus TPPO ini, polisi menggunakan cara khusus yang disebut penyamaran untuk membeli (*undercover buy*). Pihak kepolisian berpura-pura menjadi pelanggan atau orang yang membutuhkan jasa dari mucikari tersebut.

Terdakwa menawarkan dan menjual 3 (tiga) orang perempuan kepada polisi yang menyamar. Setelah transaksi disepakati, polisi yang sebenarnya akan langsung melakukan penangkapan, sekaligus mengamankan uang yang dipakai dalam transaksi tersebut. Meskipun cara penyamaran untuk membeli ini sebenarnya tertulis jelas pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 75 huruf j, tetapi cara ini kerap kali dipakai untuk kasus kejahatan terorganisir seperti perdagangan orang.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan primair, perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dakwaan subsidair, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar kedua terdakwa, Terdakwa 1 LR dan Terdakwa 2 RWU, dihukum masing-masing 6 tahun penjara dan denda Rp200.000.000 terkait kasus perdagangan orang. Kedua terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selain pidana penjara dan denda, jaksa juga menuntut agar sejumlah barang bukti, seperti mobil, uang tunai, dan barang pribadi terdakwa, dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Majelis hakim menyatakan putusan bahwa Terdakwa 1 LR dan Terdakwa 2 RWU terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama. Sebagai hukuman, masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200.000.000, subsidair dengan pidana penjara selama 3 bulan.¹² Masa penahanan yang telah dijalani kedua terdakwa akan dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan. Selain itu, barang bukti berupa mobil, uang tunai, dan sejumlah barang pribadi dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000.

Dalam proses peradilan di Indonesia, adapun yang berperan dalam menegakkan hukum yang telah dirumuskan tersebut adalah aparat penegak hukum, khususnya hakim yang arif dan bijaksana dalam memberikan putusan yang sudah barang tentu mengandung keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan di tengah masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, hakim memiliki tuntutan yang sangat besar oleh masyarakat, yang mana hal tersebut juga diimbangi oleh kewenangan yang dimiliki oleh hakim, dengan demikian, tindak pidana dapat tercegah. Hakim sebagai institusi dipercaya mampu menghadirkan rasa keadilan dalam setiap putusannya.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 10/Pid.Sus/PN.BKT/2018

Dalam pertimbangannya, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 LR dan Terdakwa 2 RWU dengan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang meringankan yaitu Para Terdakwa menyesali perbuatannya, lalu Para Terdakwa masih berusia muda, dan Para Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil. Sementara, keadaan yang memberatkan meliputi dampak negatif tindakan mereka yang meresahkan masyarakat dan merendahkan harkat manusia. Hakim juga mencatat bahwa Terdakwa 1 LR memiliki riwayat pidana sebelumnya.

Namun dalam beberapa hal, putusan majelis hakim dirasa kurang memuaskan beberapa pihak dikarenakan tidak ditemukannya rasa keadilan yang diinginkan oleh pihak tersebut di dalam putusannya. Oleh karena itu, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengharuskan memberikan alasan pertimbangan atau dikenal juga dengan *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Hal ini penting agar putusan dihormati dan dihargai oleh masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan, maka putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang jelas dan dapat diterima oleh sebagian besar khalayak umum.

Hakim menyebut perbuatan Terdakwa 1 yang pernah dihukum sebagai hal yang memberatkan, tetapi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap hukuman yang dijatuhkan. Hakim telah mengidentifikasi status residivis terdakwa sebagai salah satu pertimbangan dalam perkara ini. Namun, dalam pertimbangan akhir, majelis hakim tidak menerjemahkan status tersebut ke dalam bentuk pemberat hukuman, sehingga *ratio decidendi* terkait residivis menjadi dipertanyakan.

Hakim tidak memandang kedudukan pelaku sebagai orang yang pernah menjalankan pidana sebelumnya. Oleh karena itu, idealnya hukumannya lebih berat dibandingkan dengan Terdakwa 2 RWU. Berdasarkan Pasal 486 KUHP lama, idealnya hakim mengacu berupaya untuk memberikan putusan yang tidak hanya adil, tetapi juga memberikan efek jera, sekaligus menegaskan komitmen hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia.

Meskipun majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun, mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pasal 486 KUHP lama terhadap putusan tersebut, belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, yang dimana hakim seharusnya menambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum pokok karena terdakwa adalah seorang residivis.¹³

Dalam konteks hukum, ancaman pidana maksimum pokok yang diatur dalam undang-undang terkait adalah 15 tahun penjara. Dengan demikian, jika kita menghitung sepertiga dari 15 tahun, maka hasilnya adalah 5 tahun. Apabila masa pidana ini ditambahkan, totalnya menjadi 20 tahun. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana tersebut, mengingat keadaan yang memberatkan, di mana terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana, meresahkan masyarakat dan telah merendahkan martabat manusia. Dikuatkan dalam keterangan saksi, terdakwa 1 LR pernah memperjualbelikan saksi korbannya sebelum ditangkap, yang menunjukkan bahwa terdakwa seringkali terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang sebelumnya.

Meskipun UU TPPO memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang, namun penerapan prinsip *lex specialis* harus dilakukan secara

¹³ Paramitha, M., 2021, “Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)” Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, No 1, 2021, hlm. 84–89

hati-hati dan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum pidana yang lebih umum. Putusan ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk melihat apakah terdapat alasan-alasan yuridis yang kuat untuk membenarkan pengecualian terhadap prinsip *lex specialis* dalam kasus ini.

Residivis menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan secara berulang, mencerminkan adanya pola perilaku kriminal yang konsisten. Dalam perspektif hukum, hal ini dapat memengaruhi penjatuhan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena telah mengesampingkan ketentuan umum daripada ketentuan khusus yang ada.

Sebagai dasar justifikasi, penelitian ini difokuskan untuk memahami pengaruh status residivis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.BKT tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu bagi Penulis melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas. Judul yang penulis pilih adalah **“PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU RESIDIVIS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bkt dan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT.Pdg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang menjadi batasan dari penelitian ini

nantinya:

1. Bagaimanakah pembuktian terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.BKT
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.BKT

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana pembuktian dalam kasus perdagangan orang dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.BKT telah memenuhi aspek keadilan; dan
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pemidanaan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.BKT tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan teori-teori, khususnya yang terkait dengan faktor-faktor penyebab seseorang menjadi pelaku TPPO berulang (residivis), khususnya terkait dengan penjatuhan hukuman dan program pemasyarakatan bagi pelaku TPPO. Selain itu, penulis ingin mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjadi mahasiswa dalam bidang hukum untuk mendukung penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penyidikan dan penuntutan kasus TPPO. Dengan memahami tindak pidana perdagangan orang yang terkait dengan eksploitasi seksual, aparat hukum dapat memiliki pedoman yang jelas untuk menangani perkara serupa.

b. Pemerintah

Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara tepat untuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, penelitian ini memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dalam penanganan kasus TPPO, memastikan upaya pencegahan dan penindakan dilakukan secara terpadu.

c. Masyarakat

Penelitian tentang residivis TPPO ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO dan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan. Dengan memahami akar permasalahan TPPO, masyarakat dapat lebih proaktif dalam memberikan informasi atau bantuan kepada korban. Selain itu, hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk merancang program-program sosialisasi dan edukasi yang efektif bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis,

melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan¹⁴. Metodologi penelitian berisikan tata cara dan prosedur, hingga kerangka berpikir yang logis, sistematis, dan absah. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang fokus pada analisis mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis telah menelaah berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya, guna memahami isi, maksud, dan tujuan dari suatu regulasi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, dan memanfaatkan data primer.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, serta dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan tersebut.¹⁵ Penulis memilih dua pendekatan utama, yaitu pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan terhadap kasus.

3. Sifat Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

¹⁵ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan teori-teori hukum dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

4. Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif, penulis menggunakan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumen berupa kasus. Adapun jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang dianggap resmi dan dapat dipercaya. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG: 68 HLM;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan: Menekankan Tujuan Pemidanaan Sebagai Upaya Pembinaan Dan Reintegrasi Sosial, LN. 1995/ No. 77, TLN NO. 3614, LL SETNEG: 27 HLM;
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, LN. 2007/NO.58, TLN NO.4720, LL SETNEG: 24

¹⁶ Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum, Rienka Cipta*, Jakarta, hlm 13-14.

HLM;

- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN. 2008/NO.58, TLN No.4843, LL SETNEG: 25 HLM;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG: 21 HLM;
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary*, KBBI, dan artikel.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan membahas putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bkt dan putusan Nomor 119/Pid.Sus/PT/PDG. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Untuk itu membahas buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung putusan.¹⁷

¹⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm. 50

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap, yang memberikan informasi tambahan dari hakim mengenai Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.10/Pid.Sus/2018/PN.BKT dan putusan Nomor 119/Pid/Sus/2018/PT/PDG. Penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, Yang Mulia Ibu Rachmi Fadhila, S.H. dan Hakim Pengadilan Tinggi Padang, Yang Mulia Bapak Indrawaldi, S.H., M.H.

